

**TAX PLANNING DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN
PAJAK PENGHASILAN PADA CV. FORTUNA
BINAR CEMERLANG PALU**

SKRIPSI

ANDI TAMMA

105 730 422 413



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

**TAX PLANNING DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN
PAJAK PENGHASILAN PADA CV. FORTUNA
BINAR CEMERLANG PALU**

SKRIPSI

ANDI TAMMA

105 730 422 413



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

SKRIPSI

**TAX PLANNING DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN
PAJAK PENGHASILAN PADA CV. FORTUNA
BINAR CEMERLANG PALU**

**ANDI TAMMA
105 730 422 413**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto Hidup:

“Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu kesuksesan yang sebenarnya. Maka dari itu pantang mundur tanpa meninggalkan sejarah dan memiliki bekal (Ilmu)”.

Kupersembahkan karya ini buat:

*Kedua orang tuaku, saudaraku, dan sahabatku
atas keikhlasan dan doa kalian dalam
menginspirasi dan mendukung
penulis dalam segala hal
untuk mewujudkan
cita-cita.*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax. (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Penelitian : *Tax Planning* Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak
Penghasilan Pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu


Nama : Andi Tamma
Nomor Stambuk : 105730422413
Jurusan/Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan depan panitia penguji skripsi
strata satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018


Makassar, Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,


Jamaluddin M, S.E., M.Si.
NIDN. 2008117201

Pembimbing II,



Mira, S.E., M. Ak.
NIDN. 0903038803

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM. 903078

Ketua Prodi Akuntansi,


Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak. CA.
NBM. 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax. (0411) 860 132 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Andi Tamma**, NIM: **105730422413**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0009/SK-Y/62201/091004/2018 M dan telah dipertahankan depan penguji pada Tanggal 13 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

13 Dzulhijjah 1439 H
Makassar, _____
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. 
(Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E., M.M. 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, S.E., M.M. 
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 - a. Dr. Hj. Ruliaty, M.M. 
 - b. Abd. Salam, S.E., M.Si., Ak. CA. 
 - c. Drs. Hamzah Limpo, M.Si. 
 - d. Andi Arman, S.E., M.Si., Ak. CA. 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 981078





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax. (0411) 860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Tamma
NIM : 105730422413
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : *Tax Planning* Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak
Penghasilan Pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu

Dengan ini menyatakan bahwa:

“Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun”.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Dzulhijjah 1439 H

31 Agustus 2018 M

Yang Membuat Pernyataan,



Andi Tamma
Andi Tamma

Diketahui oleh:

Pembimbing I,

Jamaluddin M.
Jamaluddin M, S.E., M.Si.
NIDN. 2006117201

Pembimbing II,

Mira
Mira, S.E., M. Ak.
NIDN. 0903038803

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, untaian kata yang paling indah untuk diucapkan mengawali lembar skripsi ini, sebagai ungkapan rasa syukur penulis atas petunjuk dan rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan tak lupa pula penulis panjatkan rasa syukur terhadap baginda rasulullah Nabi Muhammad S.A.W yang menjadi pedoman penulis dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “*Tax Planning* Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu “

Penulis perlu mengemukakan bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang dengan ikhlas memberikan bantuannya, motivasinya dan berbagai masukannya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Sujud hormat penulis kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis, yang telah mengajarkan makna hidup dan kasih sayang. Yang tercinta Ayahanda **H. P. Syamsuddin** dan Ibunda **Hj. Andi Darmawati Tjaling** atas segala pengorbanan, semangat hidup, perlindungan, doa, kasih sayang dan tentu saja materi yang tiada hentinya. Harapan besar dan cita-cita mulia keduanya yang senantiasa mendampingi dan memotivasi penulis untuk terus berbuat dan berusaha memberikan yang terbaik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada :

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, S.E., M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak. CA., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Linda Arisanty Razak, S.E., M.Si., Ak. CA., Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Jamaluddin M, S.E., M.Si., selaku Pembimbing I dan Mira, S.E., M.Ak., selaku Pembimbing II yang begitu ikhlas meluangkan waktu dan tenaganya memberikan bimbingan, motivasi serta sumbangan pemikiran guna memperlancar proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagi pengalaman selama penulis menimba ilmu di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Felix Wenur dan seluruh karyawan CV. Fortuna Binar Cemerlang yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis untuk mengumpulkan data yang terkait penelitian penulis.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan tidak sempat disebutkan satu persatu namanya semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari-Nya.

Telah terlalu banyak orang yang berjasa dan memberikan andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar sehingga tidak sempat untuk disebutkan dan dicantumkan satu persatu namanya

dalam skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas kepada penulis dapat menjadi ibadah di sisi Allah SWT dan mendapat imbalan dari-Nya.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT oleh sebab itu tegur sapa dan kritikan yang sifatnya membangun senantiasa penulis nantikan dengan penuh keterbukaan. Namun satu harapan selaku penulis, mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi sebuah karya yang berguna dalam pengembangan dan peningkatan pemahaman dalam dunia perpajakan terutama dalam hal mengenai perencanaan pajak (*tax planning*), Aamiin.

Billahi fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

ANDI TAMMA, 2018. ***Tax Planning* Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Jamaluddin M dan Pembimbing II Mira.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *tax planning* dapat digunakan dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu yang sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan *tax planning*, perusahaan menggunakan sistem yang sesuai dengan aturan perpajakan, yaitu memberikan tunjangan tunai yang berupa tunjangan perjalanan dan akomodasi terhadap karyawan serta metode *gross up* terhadap biaya tunjangan pajak dalam biaya promosi yang dibebankan kepada pihak lain sebagai objek pajak. Dalam penggunaan sistem tersebut, perusahaan berhasil menerapkan *tax planning* dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan terutang yang harus dibayar. Beban pajak penghasilan terutang yang dibayar oleh perusahaan tahun 2016 sebelum menerapkan *tax planning* yaitu sebesar Rp. 56.687.629, sedangkan setelah menerapkan *tax planning*, perusahaan meminimalkan beban pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 25.698.607.

Kata Kunci: *Tax Planning*, Pajak Penghasilan, Efisiensi.

ABSTRACT

ANDI TAMMA, 2018. ***Tax Planning in Efforts to Efficient Income Tax Expenses on CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu***, Thesis of the Faculty of Economics and Business Accounting Department, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Jamaluddin M and Advisor II Mira.

This study aims to determine whether tax planning can be used in an effort to increase the efficiency of income tax on CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu which complies with tax regulations. The research method used is quantitative descriptive analysis method. Data in the study were obtained from primary data and secondary data.

Based on the results of the study showed that in implementing tax planning, the company uses a system that complies with taxation rules, namely providing cash benefits in the form of travel and accommodation allowances to employees and the gross up method of tax allowance fees in promotional fees charged to other parties as tax objects . In the use of the system, the company managed to implement tax planning to streamline the tax burden on income owed to be paid. The tax expense payable is paid by the company in 2016 before applying tax planning, which is Rp. 56.687.629, while after implementing tax planning, the company minimizes the tax burden on income payable by Rp. 25.698.607.

Keywords: *Tax Planning, Income Tax, Efficiency.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Perpajakan	8
1. Definisi Pajak	8
2. Fungsi Pajak	10
3. Jenis Pajak	11
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	13
5. Asas Pemungutan Pajak	14
6. Sistem Perpajakan	15
7. Tarif Pajak	18
B. Pajak Penghasilan	19
1. Pengertian Pajak Penghasilan	19
2. Subjek Pajak Penghasilan	23
3. Objek Pajak Penghasilan	25
4. Tarif Pajak Penghasilan	28
C. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	32
1. Pengertian <i>Tax Planning</i>	32
2. Tujuan <i>Tax Planning</i>	35
3. Pendekatan Lain dalam <i>Tax Planning</i>	35
4. Strategi Perencanaan Pajak	37
5. Biaya Yang Diperbolehkan Dalam Peraturan Perpajakan ...	39
6. Formula Umum Dari <i>Tax Planning</i>	40
D. Penelitian Terdahulu	42
E. Kerangka Pemikiran	46
F. Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	48
B. Jenis dan Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49

D. Metode Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	51
1. Gambaran Umum Perusahaan	51
a. Sejarah Singkat Perusahaan.....	51
b. Visi dan Misi Perusahaan.....	52
c. Struktur Organisasi	52
2. Hasil Penelitian	56
a. Analisis Laporan Laba Rugi Tanpa Perencanaan Pajak..	56
b. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak	58
c. Pajak Sesudah dan Sebelum <i>Tax Planning</i>	62
B. Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1 Tarif Progresif Menurut Pasal 17 UU PPh	18
Tabel 2 Tarif Pajak Penghasilan	31
Tabel 3 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan	40
Tabel 4 Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan	40
Tabel 5 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 6 Laporan Laba Rugi Sebelum <i>Tax Planning</i>	57
Tabel 7 Laporan Laba Rugi Sesudah <i>Tax Planning</i>	61
Tabel 8 Pajak Yang Dibayar Sebelum dan Setelah <i>Tax Planning</i>	63

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 1. Pengelompokan Subjek Pajak	24
Gambar 2. Kerangka Pemikiran	46
Gambar 3. Struktur Organisasi Perusahaan	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Izin Penelitian
3. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang menunjukkan peran dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pembiayaan pengeluaran negara bersumber dari pajak menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan di tahun 2016. Penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2016 sebesar Rp. 1.546,7 Triliun meningkat dari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp. 1.489,3 Triliun.

Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat pajak dianggap sebagai beban, mengingat setiap masyarakat yang memenuhi ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Pajak dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan membayar pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan yang tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain bagi pemerintah dan pegawai pajak (Fiskus) harus dipungut karna terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.

Dengan demikian, pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak memiliki hukum *formal* yang membawa ketentuan *material* perpajakan menjadi suatu kenyataan dengan baik dan benar. Di dalam hukum *formal* perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan *lex specialis* diantara hukum-hukum *formal* yang ada (KUH Pidana dan KUH Perdata), tetapi merupakan *lex generalis* dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang ada, atau sebagai *instrumen-instrumen* di dalam rangka melaksanakan KUP.

Secara umum ketentuan perpajakan terus berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan perekonomian negara, masyarakat, dan juga mengikuti perkembangan perekonomian dunia, sehingga selalu diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya menyejahterakan masyarakat lewat kebijakan fiskal pada semua lapisan masyarakat maupun semua bentuk kegiatan usaha. Oleh karena itu pengetahuan dalam bidang perpajakan tidaklah stagnan, tidak pernah berhenti. Pengetahuan terus berkembang mengikuti perubahan perekonomian global, perkembangan pengetahuan dan teknologi. Hal ini menuntut pengusaha untuk mempunyai waktu ekstra untuk selalu mengamati perkembangan ketentuan perpajakan, baik dilakukan oleh pengusaha itu sendiri maupun melalui stafnya, bisa juga melalui konsulen perpajakan, atau pengusaha dapat membentuk departemen atau bagian khusus yang menangani masalah perpajakan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengusaha melakukan segala usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya,

sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi tertentu untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar. Usaha-usaha atau strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* adalah mengefesienkan pembayaran pajak terhutang dalam posisi yang paling minimal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Tax planning mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, *tax planning* juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Penelitian mengenai *tax planning* yang dilakukan oleh Dessy Herlisnawati dan Yola Fahmi Ahmad (2013) yang menganalisis perencanaan pajak (*Tax Planning*) dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Akasha Wira Internasional Tbk menyimpulkan bahwa PT. Akasha Wira Internasional Tbk telah menerapkan perencanaan pajak dari segi aspek formal sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yaitu dengan melakukan pembukuan, terdaftar sebagai wajib pajak dan melakukan pembayaran tepat waktu. Perencanaan yang telah dilakukan perusahaan antara lain: pemilihan metode penilaian persediaan, pendanaan aset tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Tetapi terdapat beberapa pelaksanaan perencanaan pajak yang masih bisa dilaksanakan sehingga meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dibolehkan dalam peraturan perpajakan.

Penelitian Muhammadinah (2015) mengenai penerapan *tax planning* dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa menunjukkan bahwa CV. Iqbal Perkasa melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up* yang dimana menaikkan nilai atas transaksi jasa dalam kontrak yang sudah termasuk pajak yang harus dipungut perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar jumlah pajak yang dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya, karena selama ini perusahaan membayarkan *withholding tax* maka jumlah pajak yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak (*tax management*) dengan melalui perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan perusahaan yang dapat ditekan secara optimal dengan cara legal. Namun perlu diingat bahwa legalitas dari penghematan pajak tergantung dari instrument yang digunakan. Tujuan dari *tax planning* bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan. Perusahaan harus menerapkan *tax planning* sehingga dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika pengeluaran biaya berlebihan dan tidak efisien, maka dapat menyebabkan aktivitas perusahaan terganggu. Dalam pelaksanaan *tax planning*, sangat diperlukan pengetahuan yang baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perubahan peraturan perpajakan yang sangat cepat membuat usaha perencanaan pajak yang ditempuh oleh perusahaan menghadapi tantangan yang cukup berat. Perusahaan harus benar-benar memahami semua aturan perpajakan, agar tidak terjebak dalam masalah

penyelundupan pajak (*tax evasion*) atau upaya lainnya yang *illegal* atau melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan harus menanggung konsekuensi dikenai sanksi yang akan merugikan perusahaan.

CV. Fortuna Binar Cemerlang merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan komanditer yang bergerak di bidang perdagangan sepeda motor Yamaha, bengkel, dan *sparepart* resmi Yamaha yang memiliki tujuan yaitu untuk mencapai laba yang maksimal secara terus-menerus. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengefesienkan pembayaran pajak terhutang. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak yang ada dengan melakukan skema penghindaran pajak yang dapat dibedakan menjadi dua: Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*), dan Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Istilah lain yang sering digunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah *aggressive tax planning* dan istilah untuk penghindaran pajak yang diperkenankan adalah *defensive tax planning*.

Perusahaan dalam melaksanakan *tax planning* yang sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan akan terbantu dalam melaksanakan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat mengupdate peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan

judul “*Tax Planning* Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu, apakah *tax planning* dapat digunakan dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah *tax planning* dapat digunakan dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap semua pihak, antara lain:

1. Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis tentang pengaruh *tax planning* terhadap pajak penghasilan pada perusahaan, yang telah dipelajari pada masa perkuliahan, membaca buku-buku, dan artikel tentang pajak penghasilan;

2. Praktis

a. Bagi Pengusaha

Diharapkan dapat memberikan bahan masukan terhadap pengusaha dalam menerapkan *tax planning* untuk mengefisienkan biaya pajak penghasilan yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

b. Bagi Kalangan Akademis

Sebagai bahan acuan bagi kalangan akademis yang ingin melaksanakan penelitian lanjutan mengenai *tax planning* dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perpajakan

1. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara”.

Selanjutnya DR. Drs. Mohammad Zain, AK. (2007:10) dalam bukunya mengemukakan definisi pajak menurut para ahli yaitu definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang mewakili Eropa, definisi Prof. Dr. H. Rochmat Soetmitro, SH yang mewakili Indonesia, dan Sommerfeld dkk yang mewakili Amerika, antara lain sebagai berikut:

a. Prof Dr. P. J. A. Adriani

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

b. Prof Dr. H. Rochmat Soemitro, SH.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut Soetmitro menjelaskan bahwa kata “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila hutang pajak itu tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan kekerasan

seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak itu tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal tertentu seperti halnya di dalam retribusi. Pengertian diatas kemudian dikoreksinya yang berbunyi "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

c. Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R

"Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan".

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

- 1) **Iuran yang dapat dipaksakan**, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Kalau rakyat atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut (lazim disebut wajib pajak) tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.
- 2) **Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung**, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut.

Dari berbagai definisi tersebut diatas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah)

atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak);
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*;
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontra prestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak;
- 5) Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi *regulerend* atau mengatur).

2. Fungsi Pajak

Menurut Pudyatmoko (2009) pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran/penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

a. Fungsi *Budgeter*

Pajak sebagai instrument yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dana dari pajak inilah yang diperuntuhkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi *Regulerend*

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara seperti tersebut diatas, pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu fungsi *regulerend* (mengatur). Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Berdasarkan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

3. Jenis Pajak

Penjelasan berbagai literatur terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria seperti, siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2016:4) dalam bukunya mengemukakan bahwa pajak dapat di kelompokkan menjadi:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) dalam bukunya mengemukakan bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri dari tiga stelsel, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak di dasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Menurut Siti Resmi (2016:25) kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Sedangkan kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

- 1) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai;
- 2) Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat berjalan. Keباikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari

pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

5. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2013:16) sebagai berikut:

a. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

6. Sistem Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983, sistem pajak Indonesia menggunakan *self assessment system*. Artinya, wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajiban pajak dengan cara menghitung,

mencatat, melaporkan, dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Meskipun pemerintah memungkinkan untuk mengatur sendiri sistem perpajakan yang diberlakukan, namun kehendak ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sistem perpajakan dibangun dengan memperhatikan ide, pendapat, saran, dan komentar dari para ahli, akademisi, praktisi, maupun pelaku bisnis.

Pada dasarnya hampir semua orang berakhlak (bermoral) untuk membayar pajak, tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional, yang dipengaruhi oleh moral tersebut. Meskipun kebanyakan orang mengeluh mengenai pajak yang dibayarnya, namun ada juga beberapa dari mereka bangga melakukan pembayaran pajak. Pada umumnya kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan adalah sistem perpajakan yang adil dan sampai saat ini masalah “apa” dan “bagaimana” sesungguhnya yang dikatakan adil tersebut tetap merupakan masalah, baik bagi pemerintah maupun para wajib pajak. Apabila semua penduduk membayar pajak sesuai kemampuannya dan bahwa setiap orang akan mempunyai tempat dan perlakuan yang sama apabila mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun satu hal yang tetap menjadi masalah besar adalah menyangkut berapa besarnya jumlah pajak tersebut untuk dapat dianggap sebagai pengenaan yang adil.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa ada tiga sistem perpajakan yang pernah diterapkan untuk pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan pemerintah tanpa banyak melibatkan pihak wajib pajak. Wajib pajak melaksanakan

kewajiban perpajakan dengan membayar pajak tanpa harus melakukan penghitungan, pengisian SPT, serta pelaporan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008, sistem ini ditetapkan dengan pemungutan pajak bersifat final dan pemungutan pajak ini tidak dapat dikenakan sebagai kredit pajak.

Contoh: PPh Pasal 23

b. *Self Assessment System*

Hakekat sistem pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan berdasarkan *self assessment system* yaitu, wajib pajak sendiri diminta melakukan pembukuan, pelaporan, penyetoran pajaknya kepada pemerintah. Inisiatif mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pun harus muncul dari wajib pajak.

Contoh: PPh Pasal 25, dan Pasal 29

c. *Withholding System*

Dalam hal ini pemerintah menunjuk orang pribadi atau badan tertentu untuk memungut atau memotong pajak pada saat membayarkan atau terutang penghasilan kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut atau dipotong bersifat tidak final atau dapat diperlakukan sebagai kredit pajak. Badan atau orang pribadi yang ditunjuk tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak. Apabila badan atau orang pribadi tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, akan dikenakan sanksi atau denda.

Contoh: PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 26

Adanya tiga tipe sistem perpajakan ini akan memudahkan dalam pembayaran pajak serta meringankan beban (pemungutan) pajak yang harus ditanggung oleh pemerintah. Dalam sistem perpajakan terdapat beberapa fase dalam siklus perpajakan, yaitu:

- a. Fase *Self Assessment System* yaitu wajib pajak yang memiliki NPWP melakukan pembukuan, penetapan pembayaran, dan melaporkan SPT, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Apabila wajib pajak tidak ada masalah maka selesai dan apabila iya maka lanjut pada fase berikutnya;
- b. Fase Pengawasan yaitu wajib pajak diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan melakukan ketetapan-ketetapan pemajakannya. Apabila wajib pajak tersebut menyetujui maka selesailah, dan apabila tidak maka lanjut pada fase berikutnya;
- c. Fase Sengketa yaitu wajib pajak mengajukan keberatan melalui surat keputusan keberatan. Apabila keberatan wajib pajak disetujui maka selesailah fase sampai disini, dan apabila tidak wajib pajak berhak mengajukan banding di pengadilan pajak;
- d. Fase Penyelesaian Sengketa yaitu wajib pajak mengajukan banding pada pengadilan pajak dan putusan banding merupakan fase terakhir dari penyelesaian sengketa.

7. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:20) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

- a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa peresentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 1
Tarif progresif menurut Pasal 17 UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo; 2016

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- 1) Tarif progresif sama : Kenaikan persentase semakin besar;
- 2) Tarif progresif tetap : Kenaikan persentase tetap;
- 3) Tarif degresif : Kenaikan persentase semakin kecil.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil atau berkurang ketika jumlah objek yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Bea Cukai

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebut wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajibannya pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang pajak penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak. Karena undang-undang pajak penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak (DPP).

Berdasarkan pengertian penghasilan menurut UU PPh, terdapat 5 (lima) elemen penting yang perlu dipahami, yaitu :

a. Tambahan kemampuan ekonomis

Bahwa yang termasuk penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh wajib pajak dalam tahun pajak yang berkenaan. Penghasilan diberi arti sebagai uang atau segala sesuatu yang lain yang bernilai uang yang mengalir menjadi hak seseorang yang dapat dipakainya untuk menguasai barang dan jasa guna dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Dengan memakai kata “tambahan”, maka dimaksudkan bahwa yang dikenakan pajak itu adalah jumlah neto, yaitu jumlah penerimaan atau perolehan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

b. Yang diterima atau diperoleh wajib pajak

Unsur ini membatasi pengenaan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis, yaitu hanya kepada tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi. Pengertian realisasi dalam hal ini mengambil alih konsep akuntansi, yaitu penghasilan yang telah dapat dibukukan, baik dengan memakai *cash basic* maupun dengan yang memakai *accrual basic*. Dalam hal ini tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan bukan

hanya karena adanya kenaikan harga pasar, melainkan kenaikan harga sudah menjadi realisasi.

c. Baik yang berasal dari Indonesia maupun yang dari luar Indonesia

Menunjukkan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak, meliputi penghasilan yang didapat dari manapun, baik yang berasal dari sumber di Indonesia maupun dari sumber di luar Indonesia. Dari Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, mengetahui bahwa subjek pajak luar negeri mempunyai kewajiban pajak objektif yang terbatas. Dengan demikian, kewajiban pajak objektifnya meliputi *world wide income* adalah subjek pajak dalam negeri.

d. Yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak

Menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, yaitu sebagai hasil penjumlahan seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya yang ditabung menjadi kekayaan wajib pajak, termasuk yang dipakai membeli harta sebagai investasi (investasi adalah penggunaan tabungan wajib pajak untuk mengembangkan harta wajib pajak, seperti pembelian saham untuk memperoleh deviden dan *capital gains* atau pembelian tanah yang dapat memberikan dan *capital gains*).

e. Dengan nama dan dalam bentuk apapun

Unsur ini menyatakan, bahwa dalam penentuan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak dan berapa besarnya penghasilan, maka yang menentukan bukan nama yang diberikan oleh wajib pajak dan bukan bergantung kepada bentuk yuridis yang dipakai oleh wajib pajak, menentukan hakekat ekonomis yang sebenarnya yang disebut *The*

Substance Over Form Principle, yang berarti bahwa hakekat ekonomis adalah lebih penting daripada bentuk formal yang dipakai.

Selanjutnya, Rinsky K. Judisseno dalam bukunya Pajak dan Strategi Bisnis (2005:76) mengemukakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ilustrasi pembayaran pajak ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Dari definisi pajak penghasilan yang dikemukakan penulis tersebut maka dapat disimpulkan penghasilan (*Income*) meliputi baik pendapatan (*Revenue*) maupun keuntungan (*Gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, bunga, deviden, royalti, dan sewa untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu.

Lanjut, Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus (2016:88) mengemukakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Dapat disimpulkan dari definisi pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2016:88) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan

merujuk pada undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Definisi pajak penghasilan lainnya dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:135) yaitu, undang-undang pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang pajak penghasilan disebut wajib pajak.


2. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Wirawan ED Radianto (2010:1) Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Menurut Djoko Muljono (2010:2) subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan, atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Adapun pengelompokan subjek pajak berdasarkan kedudukan dan keberadaannya menurut Djoko Mulyono (2010:2) digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini:



Gambar 1. Pengelompokan Subjek Pajak Berdasarkan Kedudukan atau Keberadaanya

Sumber: Djoko Muljono (2010)

Menurut Mardiasmo (2016:136) subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

- a. Orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia;
- d. Warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Sigit Hutomo (2013:29) objek pajak adalah sasaran yang akan dikenakan pajak, dalam hal ini yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Dalam arti sempit, penghasilan diartikan sebagai gaji, keuntungan, honorarium, atau uang lembur.

Hakekat penghasilan yang dianut UU PPh 2008 merupakan pengertian ekonomis. Artinya, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan. Dengan demikian pengertian penghasilan dipandang dari segi mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak.

Menurut Wirawan ED Radianto (2010:5) dalam bukunya Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari, yang menjadi objek pajak adalah:

a. Penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
- 2) Hadiah atau undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti, yang termasuk adalah:
 - a) Hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan (hak atas aktiva tidak berwujud);
 - b) Hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan (hak atas aktiva berwujud);
 - c) Informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;

- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - 17) Imbalan bunga;
 - 18) Surplus Bank Indonesia;
 - 19) Bunga obligasi reksadana;
 - 20) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- b. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari penghasilan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

4. Tarif Pajak Penghasilan

Sejak diberlakukan UU PPh 2008 dengan sistem *self assessment*, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia di kelompokkan menjadi dua yaitu tarif umum sesuai Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 dan tarif lainnya.

Sistem penerapan tarif pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh 2008 dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan wajib pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT, penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pada suatu tahun pajak dapat dikurangi dengan biaya-biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh 2008, sehingga akan diperoleh penghasilan neto. Bagi wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto masih

dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga diperoleh penghasilan kena pajak (PKP). Sedangkan bagi wajib pajak badan, penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak.

Menurut UU PPh 2008, tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak, yaitu:

- a. Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri diatur dalam pasal 17 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. Tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam pasal 17 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah 28%. Tarif tersebut menjadi 25% berlaku mulai tahun pajak 2010 yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 17 Ayat (2a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif untuk wajib pajak badan pada umumnya.

Berdasarkan Surat Edaran No. SE-02/PJ/2015 atas perubahan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan atas pelaksanaan pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, bahwa:

- 1) Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000;
 - 2) Fasilitas pengurangan tersebut di laksanakan secara *self assessment system* pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPh wajib pajak badan, tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut;
 - 3) Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang di terima atau di peroleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
 - a) Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final;
 - b) Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final;
 - c) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
 - 4) Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.
- c. Tarif PPh untuk penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Menurut Mardiasmo (2016:143) berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk dapat menghitung PPh terlebih dahulu harus diketahui

dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan neto.

Besarnya penghasilan kena pajak (PKP) untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto dikali tarif pajak. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikali tarif pajak. Adapun rumusnya, yaitu:

$$\text{PKP (Wajib Pajak Badan)} = \text{Penghasilan Neto} \times \text{Tarif Pajak}$$

$$\text{PKP (Wajib Pajak Orang Pribadi)} = \text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP} \times \text{Tarif Pajak}$$

Tabel 2
Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri	
1) Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
2) Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,-	15%
3) Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-	25%
4) Di atas Rp. 500.000.000,-	30%
b. Wajib pajak dalam negeri dan BUT	25%
c. Perusahaan publik dengan jumlah 40% saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia	23-25%

Sumber: Sigit Hutomo, 2013

Disisi lain, bagi wajib pajak badan dalam negeri dan BUT dikenakan tarif tunggal sebesar 25% mulai tahun 2010. Semula wajib pajak badan dikenakan tiga lapisan tarif yaitu 10%, 15%, dan 30%. Penyederhanaan tarif ini dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak patuh serta menciptakan *internasional best practice*. Bagi perusahaan yang telah *go public*, tarif pajak masih diberi pengurangan 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% sahamnya diperdagangkan dibursa efek Indonesia (dimiliki oleh

masyarakat). Adanya perubahan ini diharapkan akan mendorong lebih banyak perusahaan yang bersedia *go public*.

C. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

1. Pengertian *Tax Planning*

Menurut Mohammad Zain (2007:67), perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Menurut (Ompusunggu, 2011:3), *tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.

Perlu diketahui bahwa dalam penerapan *tax planning* harus dibedakan antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Istilah *tax evasion* mempunyai konotasi dengan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan atau kesengajaan menghilangkan informasi kunci dengan maksud mengemplang pajak yang seharusnya terutang secara legal. Dalam sudut pandang perencanaan pajak,

tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan legal secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari *tax avoidance* adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional.

Perencanaan pajak merupakan suatu bagian dari anggaran induk perusahaan, dalam hal ini tercakup dalam beberapa item anggaran, yaitu anggaran pajak pertambahan nilai (PPN) termasuk dalam anggaran penjualan dan pembelian, sementara anggaran pajak penghasilan (PPh) badan merupakan bagian dari anggaran laba rugi dan anggaran kas, namun perlu dibuat secara terpisah dan terperinci agar supaya mudah dianalisis oleh manajemen.

Tax planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil dari keuntungan dari melaksanakan *tax planning*, yaitu:

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai bagian unsur biaya yang dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan;
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya;

- c. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara *on time*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan;
- d. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

Dari pengertian-pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan biaya perpajakan sebanyak mungkin atau dengan perkataan lain untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para tersebut mewaspadaikan secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya. Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya biaya pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

2. Tujuan *Tax Planning*

Tujuan dari *tax planning* adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance*, karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) dikarenakan pajak merupakan unsur pengurang laba.

3. Pendekatan Lain Dalam *Tax Planning*

Tax planning merupakan bagian dari manajemen yang memiliki pendekatan lain dalam melakukan suatu strategi untuk memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar, yaitu:

- a. Dengan memperkecil pendapatan atau penerimaan;
- b. Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu memperkecil pendapatan dan penerimaan, memperbesar jumlah beban atau pengeluaran. Alternatif atau cara yang pertama umumnya berisiko cukup besar, karena hal ini biasanya dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau membukukan jumlah yang fiktif, dimana pencatatan transaksi dilakukan dengan tidak benar. Pendekatan yang kedua juga ada risikonya, dan cara atau jalan yang ditempuh juga sama dengan alternatif pertama, hanya saja peraturan pajak memberikan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan)

Sebenarnya pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang member alasan untuk dikenai pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Hal ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau dengan penggunaan barang yang tidak atau kurang dikenakan pajak.

Perlu diketahui bahwa pembayaran jumlah pajak yang kurang dari yang seharusnya, bukan hanya dapat dilakukan dengan suatu perencanaan pajak, tapi bisa juga karena kelalaian wajib pajak itu sendiri, misalnya dalam hal:

- a. *Ignorance* atau ketidaktahuan, adalah wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut;
- b. *Error* atau kesalahan, adalah wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung datanya;
- c. *Misunderstanding* atau kesalahpahaman, adalah wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. *Negliance* atau kealpaan, adalah wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap.

Wajib pajak terkadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini telah dan bukan hanya terjadi saat sekarang ini saja, tetapi sejak lama dan tidak hanya terjadi di beberapa negara saja, melainkan pada setiap orang, baik itu secara pribadi maupun

kelompok atau badan di banyak negara yang memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pajak.

4. Strategi Perencanaan Pajak

Hal-hal yang perlu diketahui oleh wajib pajak yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan pajak untuk menghemat beban pajak dalam melakukan strategi perpajakan, yaitu:

- a. Upayakan mendapatkan penghasilan yang bebas pajak;
- b. Ambil keuntungan dari kredit pajak selama tahun berjalan;
- c. Tunda (menangguhkan) pembayaran pajak terutang tanpa dikenakan sanksi administrasi (penalti) oleh kantor pajak;
- d. Maksimalkan pengurangan pajak (*tax deduction*);
- e. Usahakan untuk mendapat pengurangan lapisan tarif pajak PPh Pasal 17;
- f. Usahakan untuk dapat menggeser beban pajak ke pihak lain (*tax shifting to others*);
- g. Ambil keuntungan dari status surat pemberitahuan masa/tahunan (SPT) dan pengecualian pajak (*tax exemption*).

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.

Menurut Suandy (2011) dalam melakukan perencanaan pajak ada beberapa strategi umum yang diperhatikan dalam menghemat beban pajak, yaitu:

a. *Tax Saving*

Tax Saving merupakan upaya penghematan pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100.000.000,- dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. *Tax avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan objek pajak penghasilan Pasal 21.

c. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

d. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- 1) Sanksi administrasi, yaitu denda, bunga, atau kenaikan;
- 2) Sanksi pidana, yaitu pidana atau kurungan.

e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

Untuk menghemat pajak dapat memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk usaha yang tepat.

5. Biaya Yang Diperbolehkan Dalam Peraturan Perpajakan

Biaya-biaya yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dalam melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan aturan-aturan perpajakan, yaitu:

a. Pemberian Tunjangan Pajak

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan yang bertujuan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, merupakan biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan. Biaya-biaya tersebut harus dikelola dengan baik agar perusahaan bisa efisien dalam mengatur anggarannya, terutama dalam kewajiban menghitung dan memotong pajak PPh 21 atas gaji karyawan.

b. Pemilihan Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam perpajakan adalah metode saldo menurun dan metode garis lurus. Metode penyusutan menurut

ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (6) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan yang mengatur tentang masa manfaat harta berwujud dan tarif penyusutan, baik metode garis lurus maupun metode saldo menurun untuk aset tetap non bangunan, yaitu:

Tabel 3
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1) Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
2) Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Desy Herlisnawati dan Yola Fahmi Ahmad 2013

6. Formula Umum Dari *Tax Planning*

Dalam rangka mendesain perencanaan pajak, ada beberapa alternatif pendekatan sistematis yang dapat dilakukan, tetapi kesemuanya itu bertitik tolak kepada formula umum perhitungan pajaknya, seperti formula umum perhitungan pajak penghasilan di tabel 4, yaitu:

Tabel 4

1	(-)	Jumlah seluruh penghasilan	Pasal 4 Ayat (1)
2		Penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan	Pasal 4 Ayat (3)
3	(=)	Penghasilan Bruto	(No.1 – No. 2)
4	(-)	Biaya fiskal boleh dikurangkan	Pasal 6 Ayat (1)
		Koreksi: Biaya fiskal tidak boleh dikurangkan	Pasal 11 Pasal 11A Pasal 9 Ayat (1) Dan Ayat (2)
5	(=)	Penghasilan Neto	(No. 3 – No. 4)
6	(-)	Kompensasi Kerugian	Pasal 6 Ayat (2)
7	(-)	PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi	Pasal 7 Ayat (1)
8	(=)	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	(No. 5 – No. 6)
9	(x)	Tarif Pajak	Pasal 17 atau Pasal 31E

10	(=)	Pajak Penghasilan Terutang	(No. 8 x No. 9)
11	(-)	Kredit Pajak	Pasal 21 (WP Orang Pribadi), Pasal 22, 23, 24, 25
12	(=)	Pajak penghasilan kurang bayar/lebih bayar/nihil	(No.9 – No. 10) Pasal 28, 28A, 29

Sumber: Mohammad Zain, 2007

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan sasaran utama *tax planning* adalah mengefisienkan beban pajak (pajak terutang) yang berada pada lapisan bawah dari perhitungan tersebut diatas, maka secara aritmetika untuk memperoleh lapisan bawah yang minimal tersebut, pengaturan harus dilakukan dengan melibatkan semua komponen yang diatasnya secara maksimal, sehingga dengan demikian berarti bahwa perencanaan pajak mencakup hal-hal seperti meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan, serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Komponen-komponen dari formula umum tersebut adalah variabel perencanaan pajak dan hampir seluruh komponen-komponen yang terdapat pada nomor genap formula tersebut merupakan variabel kritis (*critical variables*) yang akan diolah dalam perencanaan pajak.

Untuk membantu pengelahan variabel kritis tersebut ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan, antara lain:

- a. Usahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindari pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (*top rate brackets*);
- b. Percepat atau tunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah;

- c. Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan group-group perusahaan;
- d. Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut, termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit, dan seterusnya;
- e. Transformasikan penghasilan biasa menjadi "*capital gain*" jangka panjang;
- f. Ambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian dan potongan-potongan. (Mohammad Zain, 2007:79)

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *tax planning* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini, antara lain:

Penelitian Indah Yulia Puspitasari (2013) mengenai penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan (PPh) badan (studi kasus pada CV. Scronica Sari) dimana yang diuji adalah penerapan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengelolaan keuangan CV. Scronica Sari dalam mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa CV. Scronica Sari dalam mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan menggunakan perencanaan pajak terhadap biaya tunjangan kesehatan kepada karyawan, memberikan bonus gaji kepada karyawan, dan biaya perawatan kendaraan.

Penelitian Dessy Herlisnawati dan Yola Fahmi Ahmad (2013) mengenai analisis perencanaan pajak (*tax planning*) dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Akasha Wira Internasional, Tbk menunjukkan bahwa PT. Akasha Wira Internasional, Tbk telah menerapkan

perencanaan pajak dari segi aspek formal sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu dengan melakukan pembukuan, terdaftar sebagai wajib pajak dan melakukan pembayaran tepat waktu. Dari aspek material, perusahaan telah melakukan perencanaan, tetapi belum optimal. Perencanaan yang telah dilakukan antara lain: pemilihan metode penilaian persediaan, pendanaan aset tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, tetapi terdapat beberapa pelaksanaan perencanaan pajak yang masih bisa dilaksanaka sehingga bisa meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dibolehkan peraturan perpajakan, yaitu: pemberian tunjangan pajak dan pemilihan metode penyusutan.

Nurul Ifadhoh (2013) meneliti implementasi *tax planning* pajak penghasilan badan PT. Indojoya Mandiri. Hasi penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Indojoya Mandiri belum memaksimalkan penerapan *tax planning*, sehingga ditemukan beberapa biaya-biaya yang dikoreksi fiskal.

Penelitian yang dilakukan Laorens Silitonga (2013), Penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada CV. Andi Offest Cabang Manado, menunjukkan bahwa CV. Andi Offset Cabang Manado belum menerapkan *tax planning* dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hal ini disebabkan karena belum memiliki karyawan khusus untuk mengenai pajak.

Lebih lanjut, Muhammadiyah (2015) meneliti penerapan *tax planning* dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran pajak pada CV. Iqbal Perkasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan peraturan perpajakan dengan menggunakan metode *gross up* pada PPh Pasal 23, sehingga melakukan penghematan pajak.

Penelitian Bardjo Sugeng (2011) mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berpengaruh besar dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan, terutama bagi perusahaan yang memiliki tingkat penghasilan tinggi.

Debora Novayanti (2012) melakukan penelitian tentang analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan (Studi kasus PT.A). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan menggunakan 2 cara yaitu, pemberian tunjangan tunai, dan pemberian natura.

Ikhtisar penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 5
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Vyakana Natakharisma dan I Kadek Sumadi (2014)	Analisis <i>Tax Planning</i> Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Chidehafu	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	<i>Tax Planning</i> , Pajak Penghasilan, dan Optimalisasi	PT. Chidehafu dapat meningkatkan optimalisasi pembayaran pajak penghasilannya dengan mengganti kebijakan perusahaan mengenai pembayaran pajak penghasilan karyawan dengan <i>gross up method</i> , memberi tunjangan transportasi kepada karyawan dalam posisi tertentu, dan memperhatikan peraturan perpajakan mengenai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan.

Eni Ramayanti Jawak (2009)	Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan	Metode Analisis Deskriptif dan Metode Komperatif	Pajak Penghasilan Badan, <i>Tax Planning</i> , dan Peraturan Perpajakan	PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan belum melakukan <i>tax planning</i> , dikarenakan belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak.
Ery Marlina Mahib (2012)	Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan PPH Badan Pada PT. Matahari Yupha Perkasa	Metode Analisis Kualitatif	Perencanaan Pajak dan PPh Badan	Penerapan perencanaan pajak terhadap PT. Matahari Yudha Perkasa masih layak dilakukan, karena terjadi penghematan pajak.
Lydia Pratiwi Surya (2014)	Analisis Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) VS <i>Creative Accounting</i> Atas PPH Badan Pada PT. Bosowa Pasir Bara di Kota Makassar	Metode Analisis Deskriptif Komparatif	Perencanaan Pajak, <i>Creative Accounting</i> , dan PPh Badan	Penerapan <i>tax planning</i> yang dilakukan PT. Bosowa Pasir Bara menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beberapa kebijakan akuntansi yang dijadikan sebagai acuan dan perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.
Igna Efendi (2014)	Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Metode Analisis Uji Asumsi Klasik	Perencanaan Pajak, dan Ekuitas	Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap ekuitas perusahaan, sehingga semakin besar jumlah perencanaan pajak, semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil perencanaan pajak, semakin menurunkan ekuitas perusahaan. Perusahaan perbankan di Indonesia yang melakukan perencanaan pajak, hanya 60,87% dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dapat dijabarkan penulis sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian yang dibuat dalam bentuk bagan alur, yaitu:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Dasar penelitian ini dalam melakukan *tax planning* adalah dengan melihat laporan keuangan dari CV. Fortuna Binar Cemerlang tahun 2016 yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut akan dianalisa untuk mengetahui apakah *tax planning* dapat digunakan dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu.

F. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

“Diduga terdapat efisiensi beban pajak penghasilan terutang yang harus dibayar CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu setelah menerapkan *tax planning*”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan objek penelitian pada kantor CV. Fortuna Binar Cemerlang yang bertempat di Jl. Basuki Rahmat No. 123 Palu, bergerak di bidang perdagangan sepeda motor Yamaha, bengkel, dan *sparepart* resmi Yamaha. Sedangkan jangka waktu penelitian dan penulisan diperkirakan kurang lebih 2 (dua) bulan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Data

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti dalam bentuk angka-angka dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut;
- b. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti dalam bentuk informasi secara lisan maupun tertulis.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut untuk disesuaikan dengan bahasan penelitian ini, antara lain data yang diperoleh dengan wawancara dan observasi;
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah ada di perusahaan untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan perencanaan pajak. Data sekunder

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, antara lain data keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data serta keterangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data teoritis dengan menggunakan buku sebagai bahan pustaka, serta karangan ilmiah yang erat kaitannya dengan masalah yang di atas, dan dapat ditambah pula bahan kuliah yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini;
2. Penelitian Lapang (*field Reserch*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan kunjungan secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditetapkan. Untuk mengumpulkan data lapang yang diperlukan, digunakan teknik metode sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian mengenai kebijakan perencanaan pajak penghasilan;
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pemilik, staf atau konsulen perpajakan perusahaan CV. Fortuna Binar Cemerlang.

D. Metode Analisis Data

Untuk membuktikan rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian

diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga dapat memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan untuk membuktikan *tax planning* dapat digunakan dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap laporan laba rugi perusahaan;
2. Menerapkan dan menganalisis laporan laba rugi dengan perencanaan pajak dari segi aspek formal sesuai dengan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 yaitu dengan melakukan pembukuan;
3. Membandingkan tingkat perbedaan pajak yang dibayar sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Singkat Perusahaan

CV. Fortuna Binar Cemerlang adalah perusahaan swasta yang didirikan pada tanggal 01 Juli 2014 yang berbentuk perseroan komanditer (CV) yang bergerak dalam bidang perdagangan sepeda motor Yamaha, bengkel, dan *sparepart* resmi Yamaha. CV. Fortuna Binar Cemerlang dalam pemasarannya mampu bersaing dengan perusahaan lain yang menjadi distributor kendaraan sepeda motor Yamaha.

CV. Fortuna Binar Cemerlang sejak didirikan berlokasi di jalan Basuki Rahmat dan jalan Dewi Sartika Palu, Sulawesi Tengah. Dimana jalan Basuki Rahmat untuk penjualan dan Dewi Sartika untuk bengkel dan *sparepart*.

Seiring berjalannya waktu dalam menunjang kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan. CV. Fortuna Binar Cemerlang terus mengadakan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dalam menjaga kestabilan penjualan yang sesuai dengan tujuan utama perusahaan yaitu untuk mencapai laba yang maksimal secara terus-menerus dan menjadi perusahaan yang terpercaya dalam melakukan penjualan produk dan jasa pendukung lainnya.

b. Visi dan Misi Perusahaan

Adapun Visi dan Misi CV. Fortuna Binar Cemerlang sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan yang terpercaya dan unggul dalam penjualan sepeda motor Yamaha, produk dan jasa pendukung lainnya di wilayah Sulawesi Tengah.


Misi

Membangun komunikasi yang efektif dan terbuka dalam menyediakan pelayanan terbaik bagi konsumen untuk meningkatkan nilai perusahaan dan penjualan produk yang berkualitas.

Dalam Visi dan Misi perusahaan dapat dilihat sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu dengan meningkatkan pelayanan dan prasarana, melakukan pengembangan kreatifitas dan inovasi sumber daya manusia, dan membangun kemitraan strategis terhadap perusahaan lainnya.

c. Struktur Organisasi

CV. Fortuna Binar Cemerlang memiliki struktur organisasi yang baik dalam menjalankan segala aktivitasnya untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Struktur organisasi yang baik akan menghasilkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Dengan kata lain, garis komando dalam struktur organisasi haruslah digambarkan dengan jelas agar setiap bagian dapat mengkoordinir semua bagiannya masing-masing dengan baik sehingga kemungkinan kerja sama yang baik akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. Struktur Organisasi CV. Fortuna Binar Cemerlang
Sumber: Dokumen Perusahaan

Dengan struktur organisasi dapat dilihat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang sangat jelas sehingga dapat mendorong kerja sama yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan memperlancar pekerjaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan.

Adapun pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian sebagai berikut:

- 1) *Owner* merupakan pemilik perusahaan yang menyediakan dana untuk keberlangsungan perusahaan. Tugas dari *owner*, yaitu:
 - a) Pemilik atau pimpinan perusahaan;
 - b) Menandatangani dan menyetujui pengeluaran serta penerimaan kas dan bank;
 - c) Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkut masalah perusahaan;
 - d) Memimpin rapat dan mengevaluasi hasil kerja masing-masing bagian.

- 2) Manajer merupakan seseorang yang mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan pengelolaan yang ditetapkan dalam rangka pengembangan kemajuan perusahaan. Tugas dari manajer, yaitu:
 - a) Membuat target penjualan;
 - b) Mengawasi dan bertanggung jawab dalam proses operasional dan membantu mengatasi masalah yang terjadi dalam proses operasional;
 - c) Merencanakan dan mengatur aktivitas perusahaan.
- 3) Marketing merupakan seseorang yang melaksanakan kegiatan pemasaran yang menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi dalam mencapai target penjualan. Tugas dari marketing, yaitu:
 - a) Menetapkan strategi pemasaran;
 - b) Mengumpulkan dan menyediakan data dan informasi tentang situasi pasar;
 - c) Mengadakan *event-event* sebagai bentuk promosi perusahaan.
- 4) Bengkel dan *Sparepart* merupakan tempat melakukan perbaikan serta melakukan penjualan bahan-bahan dan peralatan kendaraan bermotor. Tugas dari bengkel dan *sparepart*, yaitu:
 - a) Melaksanakan tugas perbaikan (*service*) kendaraan bermotor;
 - b) Mengadakan penjualan *sparepart*;
 - c) Melayani keluhan dan kebutuhan konsumen;
 - d) Membuat daftar penambahan *sparepart* kepada pimpinan perusahaan;
 - e) Mengatur dan menjaga *sparepart*.

5) Administrasi merupakan kegiatan dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengaturan pekerjaan perkantoran agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.

Tugas dari administrasi, yaitu:

- a) Mengorganisasikan pekerjaan kantor;
- b) Mencatat segala pengeluaran dan penerimaan;
- c) Membuat Laporan Keuangan;
- d) Mengatur dokumen-dokument perusahaan;
- e) Melakukan fungsi kontrol terhadap keuangan dan persediaan;
- f) Mencatat jam kerja mekanik dalam mengerjakan perbaikan.

6) *Sales Counter* merupakan seseorang yang bertugas memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen agar tertarik untuk membeli produk di perusahaan. Tugas dari *sales counter*, yaitu:

- a) Mengecek ketersediaan daftar harga (*pricelist*) setiap pembiayaan (*leasing*) dan brosur setiap tipe motor;
- b) Menyambut konsumen, memberi pemahaman tentang produk kepada konsumen, mengarahkan kepada bagian administrasi, dan memberikan pelayanan yang baik pada konsumen;
- c) Membuat data penjualan tersendiri setiap hari dan mengetahui persentase target setiap *leasing*.

7) Mekanik (*Mechanic*) merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam melakukan perbaikan (*service*) kendaraan bermotor. Tugas dari seorang mekanik yaitu,

- a) Melakukan perawatan kendaraan;
- b) Melaporkan hasil kegiatannya pada manajer.

2. Hasil Penelitian

a. Analisis Laporan Laba Rugi Perusahaan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi catatan informasi keuangan dari hasil usaha suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Tiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap laporan laba rugi yang merupakan sebuah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dari hasil kegiatan usahanya. Dari laporan laba rugi tersebut dapat diketahui kinerja perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang diakui sebagai objek pajak baik dari penghasilan aktif (*active income*) dan penghasilan pasif (*passive income*). Penghasilan yang didapatkan dari hasil kegiatan usaha dikenakan pajak penghasilan terutang PPh Pasal 25/29. Pada dasarnya PPh yang terutang dihitung dari penghasilan keseluruhan yang diperoleh pada akhir tahun, dan besarnya PPh yang kurang atau lebih bayar pada akhir tahun tersebut dikenal dengan PPh Pasal 29, sedangkan besarnya angsuran PPh setiap bulan atas PPh yang terutang tersebut dikenal dengan PPh Pasal 25.

Pajak penghasilan yang langsung dikenakan terhadap penghasilan, secara prinsip sudah memenuhi asas pemungutan pajak yang mendasar, yaitu dikenakan apabila terdapat dasar penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha. Dimana dalam perjalanan kegiatan usahanya tidak mendapatkan keuntungan, maka tidak perlu dikenakan pajak.

Laporan laba rugi yang disajikan oleh penulis diperoleh dari CV. Fortuna Binar Cemerlang berupa data tahun 2016 yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6
CV. FORTUNA BINAR CEMERLANG
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

KETERANGAN	SUB JUMLAH	JUMLAH
Penjualan		4.951.110.908
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	217.972.727	
Pembelian	4.523.477.286	
Tersedia untuk di Jual/Pakai	4.741.450.013	
Persediaan Akhir	(300.459.547)	
Jumlah Harga Pokok Penjualan		4.440.990.466
Laba Kotor		510.120.442
Biaya Operasional		
Biaya Gaji Karyawan	85.200.000	
Biaya ATK, Foto Copy, Materai, dll	6.310.000	
Biaya BBM dan Pelumas	10.150.000	
Biaya Spare Part	8.350.000	
Biaya Surat Perusahaan dan Kendaraan	3.409.000	
Biaya Promosi	122.500.000	
Biaya Telpon & Listrik	12.640.000	
Biaya Penyusutan	34.810.925	
Jumlah Biaya Operasional		283.369.925
Laba Bersih Sebelum Pajak		226.750.517
Pajak Penghasilan		56.687.629
Laba Bersih Setelah Pajak		170.062.888

Sumber: CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu

Data dari tabel diatas menunjukkan bahwa penghasilan bersih yang diterima perusahaan tahun 2016 sebesar Rp. 170.062.888 yang berasal dari penjualan sebesar Rp. 4.951.110.908, harga pokok penjualan sebesar Rp. 4.440.990.466, dan biaya operasional sebesar Rp. 283.369.925. Dari

laporan laba rugi yang telah tersaji dapat dihitung beban pajak penghasilan terutang pasal 29 yang harus dibayar CV. Fortuna Binar Cemerlang tanpa melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 56.687.629, sedangkan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar Rp. 4.723.969. Adapun perhitungan pajak penghasilan badan menggunakan tarif tunggal sebesar 25% yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf (b) dan Ayat (2a) dari penghasilan kena pajak dengan analisis perhitungan pajak penghasilan terutang sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang PPh Pasal 29} &= \text{Rp. } 226.750.517 * 25 \% \\
 &= \text{Rp. } 56.687.629 \\
 \text{Angsuran PPh 25} &= \text{Rp. } \frac{56.687.629}{12} \\
 &= \text{Rp. } 4.723.969
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan terutang diatas menunjukkan bahwa CV. Fortuna Binar Cemerlang mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga perusahaan menerapkan perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan.

b. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak

CV. Fortuna Binar Cemerlang selayaknya memahami peraturan-peraturan perpajakan dalam penyusunan perencanaan pajak, disebabkan beban yang dikeluarkan semakin besar dan pembayaran pajak penghasilan semakin kecil. Dalam hal penyusunan perencanaan pajak, CV. Fortuna Binar Cemerlang melakukan pembukuan yang merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut (UU KUP Pasal 1 Angka 29).

Penerapan sistem pembukuan dalam melakukan perencanaan pajak sangat efektif untuk mempermudah perusahaan dalam menganalisis setiap transaksi yang berpotensi meminimalkan beban pajak penghasilan. Dengan berubah-ubahnya peraturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perusahaan harus memahami dengan baik perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam mengontrol pajak penghasilan yang harus dibayar.

Perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga dapat memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Adapun perencanaan pajak yang dilakukan CV. Fortuna Binar Cemerlang, yaitu:

a. Pemberian Tunjangan Tunai

Perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan tunai dalam bentuk tunjangan perjalanan dan akomodasi. Hal ini dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan karyawan. Dengan memberikan tunjangan secara tunai terhadap karyawan dapat dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan yang sesuai

dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a.2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, sehingga meminimalkan beban pajak penghasilan terutang yang dibayar perusahaan. Tunjangan tunai yang diberikan perusahaan terhadap karyawan yang mempunyai hubungan langsung terhadap kegiatan usahanya sebesar Rp. 24.750.000.

b. Beban Biaya Promosi

Beban biaya promosi yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 122.500.000 kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan pajak penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010. *Tax planning* yang dilakukan adalah dengan menggunakan *gross up* terhadap biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan terutang yang dibayar perusahaan. Adapun perhitungan *gross up* yang dilakukan perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Gross Up} = \text{Biaya Promosi} * 100 \div 98$$

$$\text{GU} = \text{Rp. 122.500.000} * 100 \div 98$$

$$\text{GU} = \text{Rp. 125.000.000}$$

Perhitungan *grouss up* diatas menunjukkan biaya promosi yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 122.500.000, meliputi pemasangan baliho, bando, dan reklame. Beban pajak penghasilan sebesar Rp. 2.500.000, sehingga biaya promosi yang dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain sebesar Rp. 125.000.000. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 menjelaskan, bahwa dalam hal biaya promosi

yang dapat dianggap sebagai beban dalam perusahaan harus mencantumkan daftar nominatif.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disajikan laporan laba rugi setelah perencanaan pajak sebagai berikut:

Tabel 7
CV. FORTUNA BINAR CEMERLANG
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

KETERANGAN	SUB JUMLAH	JUMLAH
Penjualan		4.951.110.908
Harga Pokok Penjualan		4.440.990.466
Laba Kotor		510.120.442
Biaya Operasional	283.369.925	
Biaya Lain-Lain	27.250.000	
Jumlah Biaya		310.619.925
Laba Bersih Sebelum Pajak		199.500.517
Pajak Penghasilan		25.698.607
Laba Bersih Setelah Pajak		173.801.910

Sumber: CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu

Data dari tabel diatas setelah menerapkan perencanaan pajak menunjukkan penghasilan bersih yang diterima CV. Fortuna Binar Cemerlang sebesar Rp 173.801.910, pajak penghasilan terutang Pasal 29 yang dibayar sebesar Rp. 25.698.607, dan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 yang dibayar perusahaan sebesar Rp. 2.141.550. Penurunan penghasilan bersih sebelum pajak dan pembayaran pajak penghasilan terutang Pasal 29 disebabkan adanya perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV. Fortuna Binar Cemerlang yang terkait dengan pemberian tunjangan secara tunai yang berupa tunjangan perjalanan dan akomodasi serta beban biaya promosi yang menggunakan *gross up*, sehingga dapat dijadikan beban dalam pengurangan penghasilan bruto yang diterima perusahaan. Adapun perhitungan pajak penghasilan badan setelah

perencanaan pajak menggunakan tarif Pasal 31E Ayat (1) dengan analisis perhitungan pajak penghasilan terutang sebagai berikut:

Penghasilan Bersih = Rp. 4.951.110.908

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 199.500.517

Perhitungan :

Jumlah PKP yang memperoleh fasilitas :

$$\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Rp. 4.951.110.908}} * \text{Rp. 199.500.000} = \text{Rp. 193.411.139}$$

Tarif Pajak = 25 % * Rp. 193.411.139 * 50 % = Rp. 24.176.392

Jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas :

$$\text{Rp. 199.500.517} - \text{Rp. 193.411.139} = \text{Rp. 6.088.861}$$

Tarif Pajak = 25 % * Rp. 6.088.861 = Rp. 1.522.215

Pajak Terutang PPh Pasal 29 :

$$\text{Rp. 24.176.392} + \text{Rp. 1.522.215} = \text{Rp. 25.698.607}$$

Angsuran PPh Pasal 25 :

$$\frac{\text{Rp. 25.698.607}}{12} = \text{Rp. 2.141.550}$$

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan adanya pengurangan beban pajak penghasilan terutang yang signifikan setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp. 25.698.607, sedangkan beban pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp. 56.687.629.

c. Pajak Yang Dibayar Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*

Setelah melakukan analisis terhadap laporan laba rugi CV. Fortuna Binar Cemerlang tahun 2016 menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan-peraturan

perpajakan. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi maupun denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penjelasan point (a) dan (b) diatas menunjukkan bahwa pajak yang dibayar CV. Fortuna Binar Cemerlang mengalami signifikan, yang dimana adanya penurunan beban pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 8
Pajak Yang Dibayar Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*

KETERANGAN	Sebelum <i>Tax Planning</i>	Sesudah <i>Tax Planning</i>	Selisih
Laba Bersih Sebelum Pajak	226.750.517	199.500.517	27.250.000
Pajak Penghasilan Terutang	56.687.629	25.698.607	30.989.022
Angsuran PPh Pasal 25	4.723.969	2.141.550	2.582.419
Laba Bersih Setelah Pajak	170.062.888	173.801.910	3.739.022

Sumber: Data Diolah, 2018

Hasil tabel diatas menunjukkan selisih yang sangat besar ketika perusahaan menerapkan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya selisih yang sangat besar dalam penerapan perencanaan pajak berdampak terhadap perhitungan beban pajak penghasilan terutang perusahaan. Selisih pajak penghasilan terutang yang dibayar perusahaan sebelum dan sesudah melakukan *tax planning* sebesar Rp. 30.989.022 dengan selisih angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 2.582.419. Maka penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV. Fortuna Binar Cemerlang dinyatakan berhasil.

Dari perbandingan pajak yang dibayar sebelum dan sesudah penerapan *tax planning* dapat dilihat bahwa perusahaan dalam melakukan suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak penghasilan terutang yang minimal.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil bahwa dalam menerapkan *tax planning* sebagai strategi perpajakan dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu menunjukkan selisih yang sangat besar sebelum dan sesudah *tax planning*. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada analisis laporan laba rugi sebelum menerapkan *tax planning* yang dimana perusahaan membayar beban pajak penghasilan terutang Pasal 29 sebesar Rp. 56.687.629 dan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 4.723.969 dengan menggunakan perhitungan tarif tunggal 25% yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf (b) dan Ayat (2a). Selanjutnya pada analisis penerapan *tax planning*, perusahaan membayar beban pajak penghasilan terutang Pasal 29 sebesar Rp. 25.698.607 dan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 2.141.550 dengan menggunakan perhitungan tarif Pasal 31E Ayat (1). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa penerapan *tax planning* yang dilakukan perusahaan merupakan penerapan secara legal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk meminimalkan beban pajak penghasilan terutang yang harus dibayar. Pemanfaatan aturan perpajakan yang dilakukan perusahaan dalam menerapkan *tax planning* dapat dilihat dari adanya peningkatan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 3.739.022 dengan selisih beban pajak penghasilan terutang Pasal 29 sebesar Rp. 30.989.022 dan selisih angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 2.582.419.

Penerapan *tax planning* yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan terutang yang harus dibayar yaitu memberikan tunjangan tunai yang berupa tunjangan perjalanan dan akomodasi untuk

karyawan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a.2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa “beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu, apabila dalam satu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak”. Dalam hal pemberian tunjangan tunai yang dapat dibebankan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan memiliki nilai ekonomis dalam jangka pendek yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan memberikan tunjangan perjalanan dan akomodasi dalam bentuk tunai untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan karyawan.

Selanjutnya, penerapan *tax planning* yang lain dilakukan perusahaan yaitu beban biaya promosi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 yang menjelaskan bahwa, “biaya promosi merupakan bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka

memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Dalam hal biaya promosi yang dapat dianggap sebagai beban dalam perusahaan harus mencantumkan daftar nominatif". Dalam hal biaya promosi perusahaan bekerjasama dengan pihak lain, yang dimana dalam aturan menteri keuangan yang menggunakan jasa untuk biaya promosi harus melakukan pemotongan pajak. Untuk dapat mengurangi biaya promosi yang dibayarkan kepada pihak lain, wajib pajak harus membuat daftar nominatif, sehingga biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun contoh daftar nominatif biaya promosi sebagai berikut:

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Tahun Pajak :

No	Data Penerima							Pemotongan PPh	
	Nama	NPWP	Alamat	Tgl	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Ket	Jumlah PPh	Nomor Buku Potong

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010.

Daftar nominatif adalah sebuah daftar yang merinci tentang data-data yang dibutuhkan untuk memperjelas pengeluaran biaya tertentu. Daftar nominatif dibuat untuk membuktikan biaya-biaya yang dikeluarkan benar mempunyai

hubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

Perusahaan dalam melakukan efisiensi beban pajak penghasilan terutang menggunakan perhitungan yang berbeda sebelum dan sesudah melakukan *tax planning*. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebelum melakukan *tax planning*, perusahaan menerapkan tarif tunggal 25% yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf (b) dan Ayat (2a). Setelah menerapkan *tax planning*, perusahaan menggunakan tarif Pasal 31E Ayat (1) yang menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak yang diperoleh dari penghasilan bruto tersebut dikenai pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, karena jumlah peredaran brutonya melebihi 4.800.000.000.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perusahaan memanfaatkan aturan perpajakan dengan sebaiknya-baiknya dalam menerapkan *tax planning* sebagai strategi perpajakan dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan terutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Debora Novayanti (2012) yang menyimpulkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan, sehingga dalam menerapkan perencanaan pajak perusahaan menggunakan 2 cara yaitu, pemberian tunjangan tunai dan pemberian natura. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bardjo Sugeng (2011) yang menyimpulkan bahwa perencanaan pajak sangat berpengaruh besar dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan, terutama bagi perusahaan yang memiliki tingkat penghasilan tinggi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Vykana Natakharisma dan I Kadek Sumadi (2014) yang menyimpulkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan optimalisasi pembayaran pajak penghasilannya dengan mengganti kebijakan perusahaan

mengenai pembayaran pajak penghasilan karyawan dengan *gross up method*, memberi tunjangan transportasi kepada karyawan dalam posisi tertentu, dan memperhatikan peraturan perpajakan mengenai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan. Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Muhammadiyah (2015) yang menyimpulkan bahwa CV. Iqbal Perkasa melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up* yang dimana menaikkan nilai atas transaksi jasa dalam kontrak yang sudah termasuk pajak yang harus dipungut perusahaan. Selanjutnya Dewi Indriati (2017) yang melakukan penelitian dengan judul analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT Jaya Mestika Indonesia yang menyimpulkan bahwa perhitungan terhadap PPh 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross up* dapat menaikkan beban gaji dan mengurangi penghasilan kena pajak sehingga berdampak pada nilai pajak penghasilan badan yang lebih kecil. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang.

Dengan melihat cara perusahaan menerapkan *tax planning* yang menunjukkan hal yang sama dari penelitian sebelumnya yang tertera diatas, maka perusahaan masih perlu memahami peraturan perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah, sehingga dalam melakukan *tax planning* hendaknya perusahaan mempertimbangkan kemungkinan dikenakannya sanksi terhadap perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan sebelum dan sesudah penerapan *tax planning* dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan pada CV. Fortuna Binar Cemerlang Palu, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. CV. Fortuna Binar Cemerlang dalam melakukan *tax planning* menggunakan sistem pemberian tunjangan tunai yang berupa tunjangan perjalanan dan akomodasi terhadap karyawan, dan metode *gross up* terhadap biaya tunjangan pajak dalam biaya promosi yang dibebankan kepada pihak lain sebagai objek pajak sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan terutang perusahaan;
2. CV. Fortuna Binar Cemerlang dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan terutang memanfaatkan aturan perpajakan dalam bentuk penggunaan tarif pajak Pasal 31E Ayat (1) yang dimana menghasilkan selisih yang sangat besar dari tarif pajak Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2a) yang menggunakan tarif tunggal sebesar 25%.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan evaluasi terkait kesimpulan diatas terhadap kejadian dan data-data yang diperoleh dari perusahaan, maka penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu sebaiknya perusahaan

lebih aktif lagi dalam mempelajari pajak, disebabkan dari tahun ke tahun aturan dalam dunia perpajakan selalu berubah atau update. Hal ini dilakukan agar pembayaran pajaknya lebih optimal dan terhindar dari sanksi-sanksi yang dapat menambah beban pajak penghasilan terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pajak ,2015, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2015 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Jakarta.
- Efendi, Igna, 2014, Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Hutomo, Sigit, 2013, Pajak Penghasilan – Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Herlisnawati Dessy, Ahmad Yola Fahmi, 2013, Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Akasha Wira Internasional Tbk, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Volume 1.
- <http://www.kemenkeu.go.id>
- Ifadhoh, Nurul, 2013. Implementasi *Tax Planning* Pajak Penghasilan Badan PT. Indojava Mandiri, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Volume 2 Nomor 10.
- Indriati, Dewi, 2017, Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Jaya Mestika Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Judisseno, Rimsky K, 2005, Pajak dan Strategi Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Jawak, Eni Ramayanti, 2009, Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan, Fakultas Ekonomi Departemen Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Muljono, Djoko, 2010, Panduan Brevet Pajak - Pajak Penghasilan, Andi, Yogyakarta.
- Mahib, Ery Marlina, 2012, Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan PPH Badan Pada PT. Matahari Yupha Perkasa, Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- Muhammadinah, 2015, Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada CV. Iqbal Perkasa, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Penerbit : Andi, Jakarta.

- Nataharisma Vyakana, Sumadi I Kadek, 2014, *Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Chidehafu*, E-Jurnal Akuntansi, Universitas Udyana.
- Novayanti, Debora, 2012, *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A)*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ompusunggu, 2011, *Cara Legal Siasati Pajak*, Cetakan Pertama, Puspa Swara. Jakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Pegantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.
- Puspitasari, Indah Yulia, 2013, *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada CV. Scronica Sari)*, Jurnal Ilmiah.
- Pemerintah Indonesia, 2008, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)*, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 133, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2009, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 62, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010. Jakarta
- Radianto, Wirawan ED, 2010, *Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari Konsep & Aplikasi Praktis Disesuaikan dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Ketujuh, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, E, 2011, *Perencanaan Pajak*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sugeng, Bardjo, 2011, *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan*, Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.
- Silitonga, Laorens, 2013, *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offest Cabang Manado*, Jurnal EMBA, Volume 1 Nomor 3.
- Surya, Lydia Pratiwi, 2014, *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) VS Creative Accounting Atas PPh Badan Pada PT. Bosowa Pasir Bara di Kota Makassar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesepuluh, Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, Mohammad, 2007, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.